BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN AHLI WARIS UANG JAMINAN KEMATIAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK

A. Kedudukan Uang Jaminan Kematian Jamsostek

Jamsostek merupakan salah satu bentuk asuransi sosial berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut berupa jaminan kepada seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam memperjuangkan kehidupannya. Bantuan pemerintah diberikan dengan meminta partisipasi anggota masyarakat. Pemberian partisipasi oleh masyarakat itu pelaksanaanya diatur dan dikelola sendiri oleh pemerintah.

Adapun ciri-ciri asuransi sosial adalah:

1. Yang menyelenggarakan pertanggungan adalah pemerintah.
2. Sifat hukum pertanggungan itu adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sebagian anggota tertentu masyarakat.
3. Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuannnya adalah untuk memberikan suatu jaminan sosial, bukan untuk mencari keuntungan.[1]

Sebagian ulama juga memperbolehkan adanya asuransi. Mereka beranggapan bahwa kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Hasyr: 18)[2]

Setelah mengetahui bentuk Jamsostek sebagai asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan para pekerja, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan uang jaminan kematian tersebut apakah sebagai harta peninggalan (tirkah) atau bukan. Sehingga setelah ditemukan kedudukan dari uang jaminan kematian tersebut, secara mudah melangkah pada analisis selanjutnya yaitu mengalisis mengenai ketentuan ahli waris dari uang jaminan kematian dari PT. Jamsostek (Persero).

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai tujuan jaminan sosial ialah:

1. Menjamin sumber keuangan atau pemasukan berkala bagi seseorang ketika usia pensiun untuk membantunya.

---

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 79.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjamin sumber keuangan atau pemasukan bagi ahli warisnya atau yang lain setelah kematiannya.
3. Tabungan untuk persiapan usia tertentu atau setelah meninggal dunia.[3]

Jaminan Kematian (JKM) merupakan program utama PT. Jamsostek (Persero) untuk membantu meringankan keluarga tenaga kerja apabila terjadi musibah kepada tenaga kerja seperti meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat dari jaminan kematian ini berupa uang biaya pemakaman dan santunan kematian. Uang jaminan kematian ini berasal dari pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja yang kemudian oleh pengusaha dibayarkan kepada badan penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero). Seperti yang telah diketahui mengenai salah satu tujuan jaminan sosial ialah sebagai pemasukan atau tabungan buat ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa uang jaminan kematian yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja adalah mutlak hak tenaga kerja, karena uang jaminan kematian tersebut berasal dari upah hasil kerja yang dia tabungkan untuk membantu keluarganya jika terjadi musibah berupa meninggal dunia terhadap dirinya.

Jika uang jaminan kematian tersebut merupakan hak dari tenaga kerja, maka bisa disimpulkan bahwa uang jaminan kematian tersebut merupakan harta

---

[3] Husain Syahātah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2006), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan tenaga kerja yang meninggal dunia yang kemudian disebut Tirkah. Sayyid Sabiq mendefinisikan tirkah dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* sebagai berikut:

التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا.[4]

Artinya: "Tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang meninggal) secara mutlak."

Tirkah dari uang jaminan kematian tersebut dicampur dengan harta peninggalan yang lain kemudian dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat.

Jumlah uang yang diperoleh dari jaminan kematian yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan Kematian: Rp 10.000.000,-
b. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
c. Jaminan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)[5] = Rp 4.800.000,-

Jadi total yang diperoleh oleh ahli waris dari Jaminan Kematian adalah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Uang inilah yang kemudian dijadikan tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris tenaga kerja setelah dukurangi hak-hak mayit seperti perawaan jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiatnya.

---

[4] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1004.

[5] PT. Jamsostek, *Kumpulan Peraturan...*, 175. Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kedudukan Ahli Waris Uang Jaminan Kematian Jamsostek

Setelah mengetahui mengenai kedudukan uang jaminan kematian sebagai tirkah, maka sudah seharusnya jika tirkah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa ahli waris penerima uang santunan kematian ialah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus kebawah dan keatas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus keatas dan kebawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 13 tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima uang jaminan kematian dari PT. Jamsostek (Persero) yang berbunyi:

"Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d butir 4 dan pasal 12 ialah:

a. janda atau duda;
b. anak;
c. orang tua;
d. cucu;
e. kakek atau nenek;
f. saudara kandung;
g. mertua."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rincian status dari masing-masing ahli waris ialah sebagai berikut:

1. Janda/duda, adalah pasangan sah dari tenaga kerja yang bisa dibuktikan dengan akta nikah.
2. Anak, ialah anak kandung atau anak yang disahkan dari tenaga kerja dan bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau KSK (Kartu Susunan Keluarga).
3. Orang tua, ialah orang tua kandung tenaga kerja yang bisa dibuktikan dengan KSK.
4. Cucu, merupakan anak dari anak (keturunan ke dua garis lurus ke bawah) tenaga kerja yang bisa dibuktikan dengan KSK.
5. Kakek/nenek, ialah orang tua dari orang tua (keturunan ke dua garis lurus ke atas) tenaga kerja yang bisa dibuktikan dengan KSK.
6. Saudara kandung, ialah saudara kandung (kerabat dari garis kesamping) tenaga kerja yang bisa dibuktikan dengan KSK.
7. Mertua adalah orang tua dari pasangan sah tenaga kerja.

Nampaknya undang-undang ini masih menganut hukum perdata yang mana anak yang disahkan masuk menjadi salah satu ahli waris yang mendapatkan uang jaminan kematian tersebut. Untuk itu perlu diketahui kedudukan anak yang disahkan dan mertua sebagai ahli waris penerima uang jaminan kematian menurut kewarisan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum waris islam, ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan warisan, yaitu:

1. Adanya hubungan nasab.
2. Adanya hubungan pernikahan.
3. Karena *wala'*.[6]

Sedangkan anak yang disahkan erat sekali hubungannya dengan anak luar nikah. Mengenai hal yag berkenaan dengan anak yang disahkan ini telah diatur dalam KUHPerd. Pasal 272 yang berbunyi: "*Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.*"[7] Dari pasal 272 tersebut dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan perjaka) dapat diakui sekaligus dapat disahkan, kecuali anak yang dibenihkan dari hasil zina[8] atau anak sumbang.[9]

Anak di luar nikah menurut hukum perdata dapat diakui atau tidak oleh bapak atau ibunya. Anak di luar nikah dapat mempunyai hubungan keluarga

---

[6] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 2005), 113.

[7] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 39, 2008), 68.

[8] Yang dimaksud anak zina dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dari hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

[9] Yang dimaksud anak sumbang dalam hukum perdata adalah anak yang lahir dari hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin antara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bapak dan ibunya dengan jalan pengakuan (*erkenning*). Dengan adanya pengakuan tersebut terjadi pertalian kekeluargaan dan akibatnya. Akibat (terutama hak mewarisi) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga bapak atau ibunya yang mengakui belum ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dala ٦ pengesahan anak (*wettiging*) dengan syarat orang yang mengakui anak tersebut telah kawin secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jika orang tua yang telah menikah belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan (*brieven van wettiging*). Suatu pengakuan dapat dilakukan dengan 4 cara :

1. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatatn Sipil.
2. Dalam akta kelahiran anak tersebut.
3. Dalam akta perkawinan orang tua anak tersebut.
4. Dalam akta otentik yang dibuat notaris.[10]

Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak di luar nikah tersebut, maka timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tuanya.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengesahan anak di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab

[10] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, cet. xxxi, 2003), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 100 yang berbunyi:

"Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." [11]

Sebagai akibat dari tidak adanya hubungan nasab dari anak di luar nikah (anak zina) dari laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah maka antara laki-laki dan anak tersebut tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Karena salah satu penyebab kewarisan adalah adanya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris.

Dalam hadiṣ riwayat Syuaib disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ » [١٢]

Artinya: "Diceritakan dari Qutaibah diceritakan Ibnu Lahiy'ah dari Amr Ibn Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Lelaki manapun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa mewarisi dan diwarisi."

Jadi jika tenaga kerja yang meninggal itu laki-laki dan meninggalkan anak yang disahkan, maka anak tersebut tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris. Dan sebaliknya jika tenaga kerja yang meninggal dunia itu

---

[11] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 31.

[12] al, Tirmiḍī, Muḥammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak, *Sunan at-Tirmiḍī*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, maka anak yang disahkan ini dapat menerima harta warisan dari pewaris.

Berlanjut kepada kedudukan mertua sebagai salah satu ahli waris dalam penerima uang jaminan kematian yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 3 tahun 1992, maka perlu dijelaskan bahwa mertua merupakan kerabat semenda. Kerabat semenda ialah kerabat yang muncul akibat adanya pertalian perkawinan atau dengan kata lain adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan suami/istri seseorang.[13] Dalam hal ini posisi mertua adalah sebagai bapak atau ibu dari suami/istri tenaga kerja yang meninggal. Mereka tidak mempunyai hubungan nasab dengan tenaga kerja yang meninggal dunia. Jadi mertua bukan termasuk ahli waris dan tidak dapat menerima harta warisan dari pewaris (tenaga kerja yang meninggal). Karena seperti yang telah diketahui bahwa sebab mendapatkan warisan ialah adanya hubungan nasab, ikatan perkawinan dan *wala'*.

Dari semua ahli waris yang telah ditentukan oleh PT. Jamsostek, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang benar-benar berhak mendapatkan uang jaminan kematian sebagai tirkah dari tenaga kerja yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Janda/duda sebagai pasangan sah dari tenaga kerja yang meninggal dunia.

---

[13] Ojte Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak kandung dari tenaga kerja yang meninggal dan keturunannya garis lurus ke bawah (*furū'*).
3. Orang tua dan garis lurus ke atas (*uṣūl*).
4. Saudara kandung (*hawasyi*).

C. Pengurutan Ahli Waris Penerima Uang Jaminan Kematian Jamsostek

Dalam hukum kewarisan Islam pembagian tirkah harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak mendapatkan bagian-bagian yang harus diterimanya sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam. Semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing tanpa harus mengabaikan hak seorangpun. Hal ini sesuai dengan aturan kewarisan Islam yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an secara detail mengenai bagian-bagiannya.

Sedangkan pada aturan PT. Jamsostek, penerima uang jaminan kematian harus secara berurutan seperti yang dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 3 tahun 1993 yang berbunyi:

"Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d butir 4 dan pasal 12 ialah:

a. janda atau duda;
b. anak;
c. orang tua;
d. cucu;
e. kakek atau nenek;
f. saudara kandung;
g. mertua."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 13 tersebut dijelaskan bahwa ahli waris penerima uang jaminan kematian harus secara berurutan sesuai prioritas yang disebutkan dalam pasal 13. Sehingga akan banyak ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya mereka dapatkan dari uang jaminan kematian tersebut. Asas individual dalam kewarisan Islam menjelaskan bahwa harta waris harus dibagi-bagi kepada ahli waris secara perorangan yang sebelumnya keseluruhan harta warisan tersebut dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagiannya masing-masing.[14] Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagiannya masing-masing selama tidak ada penghalang kewarisan seperti perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama antara si pewaris dan ahli waris.

Berbeda dengan prioritas ahli waris dalam pasal 13, dalam kewarisan Islam antara ahli waris yang satu dan lainnya mempunyai derajat dan urutan tersendiri. Ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furuḍūl muqaddarah*) yang disebut ahli waris *aṣḥāb al-furūḍ*, sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh *aṣḥāb al-furūḍ* yang disebut *aṣābah*.[15] Kemudian jika tidak ada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan *aṣabah* maka

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 21.

[15] Suparman Usman, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak waris diberikan kepada kerabat dekat pewaris yang disebut dengan *ẓāwy al-arḥām.*

Jika urutan ahli waris yang terdapat dalam pasal 13 tersebut diurut berdasarkan prioritas kedudukan menurut kewarisan Islam, maka hasilnya sebagai berikut:

1. Golongan *aṣḥāb al-furūḍ* yang mendapatkan bagian tertentu adalah janda/duda, anak perempuan, bapak/ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek/nenek, dan saudara perempuan kandung.
2. Golongan *aṣābah* ialah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki kandung. Dan dalam keadaaan tertentu bapak, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai *aṣḥāb al-furūḍ* juga bisa berkedudukan sebagai *aṣābah.*
3. Adapun yang menjadi golongan *ẓāwy al-arḥām* ialah cucu dari anak perempuan dan kakek dari jalur ibu.

Perbedaan yang mendasar antara ketentuan ahli waris dalam pasal 13 dengan ketentuan ahli waris dalam kewarisan Islam ialah apabila dalam pasal 13 yang mendapatkan warisan hanyalah satu orang yang prioritasnya paling tinggi seperti yang ditentukan dalam pasal 13 dan jika urutan yang pertama tidak ada, maka akan digantikan urutan dibawahnya dan begitu seterusnya. Sedangkan dalam kewarisan Islam semua ahli waris berhak mendapatkan bagiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing sesuai derajat dalam kelompok kewarisan Islam baik sebagai *aṣḥāb al-furūḍ, aṣabah,* maupun sebagai *ẓāwy al-arḥām.* Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa setiap setiap ahli waris berhak menerima harta warisan sesuai dengan bagian dan kedudukannya masing-masing secara bersama-sama.

D. Prosedur Pengajuan Jaminan Kematian Jamsostek

Selain mengatur mengenai ketentuan ahli waris jaminan kematian yang diberikan secara berurutan dan bergantian sesuai pasal 13 UU No. 3 tahun 1992. PT. Jamsostek juga mengatur mengenai prosedur dalam pengajuan jaminan kematian. Adapun tata cara pengajuan jaminan kematian yaitu Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti:

1. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan;
2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan;
3. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersagkutan yang masih berlaku;
4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga);
5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan).[16]

Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal persyaratan pengajuan harta warisan sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. Jamsostek (Persero). Dalam kewarisan Islam, ahli waris bisa mendapat harta warisan dari pewaris jika memenuhi syarat-syarat kewarisan yaitu:

1. Matinya pewaris.
2. Hidupnya ahli waris.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang kewarisan.[17]

Jika sudah memenuhi syarat-syarat diatas, maka ahli waris sudah berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Meskipun demikian, walaupun dalam Islam tidak mengenal dengan adanya prosedur pengajuan jaminan kematian seperti yang telah ditentukan oleh PT. Jamsostek (Persero), akan tetapi aturan tersebut masih bisa diterapkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prosedur tata cara pengajuan jaminan tersebut merupakan bentuk administrasi perusahaan PT. Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja.

---

[16] PT. Jamsostek, "Program Jaminan Kematian," dalam *http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3&id=18* (20 April 2012)

[17] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, 1005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memudahkan administrasi dalam perusahaan tersebut, maka bentuk aturan pengajuan jaminan kematian yang telah ditentukan oleh PT. Jamsostek (Persero) harus dilakukan sesuai prosedur. Ahli waris yang berhak mengajukan secara urut seperti yang terdapat dalam pasal 13 tersebut dijadikan langkah awal untuk mengambil uang jaminan kematian dari PT. Jamsostek (Persero). Uang jaminan kematian yang sudah diambil tersebut kemudian di campur dengan harta peninggalan pewaris yang lain kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil hak-hak pewaris seperti biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi hutang dan pemenuhan wasiat.

Adanya ketentuan kewarisan dalam Islam dengan membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh ahli waris dengan adil, diharapkan akan lahir sikap saling menghormati, menghilangkan sikap permusuhan, dan tidak ada yang merasa terzalimi sesama keluarga dalam memperoleh harta waris.[18]

[18] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan warisan dari tenaga kerja yang meninggal. Jadi orang yang menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan uang jaminan kematian yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1992 adalah janda/duda, anak kandung, orang tua, cucu, kakek/nenek dan saudara kandung. Untuk itu prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Jamsotek (Persero) tersebut hanya dijadikan langkah awal sebagai syarat administrasi untuk mencairkan uang jaminan kematian. Uang jaminan kematian tersebut dicampur dengan harta warisan yang lain kemudian harta tersebut tetap harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai hukum kewarisan Islam.

B. Saran

Dari penelitian terhadap ketentuan ahli waris Jaminan Kematian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Bagi ahli waris yang berhak mengajukan Jaminan Kematian sesuai pasal 13 UU No. 3 Tahun 1992 hendaknya dimaknai sebagai langkah awal untuk memudahkan proses pengambilan uang jaminan kematian yang kemudian uang tersebut tetap harus dicampur dengan harta warisan yang lain dan dibagikan kepada ahli waris lainnya secara bersama-sama.
2. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan setidaknya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan harus mengutamakan aturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya aturan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id